

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses legalisasi surat pengakuan utang di Kota Padang yaitu surat pengakuan utang harus dalam bentuk akta dibawah tangan dan dapat atas kesepakatan para pihak, kemudian surat pengakuan utang tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam prinsip adanya kesepakatan/consensus. Dalam proses legalisasi surat pengakuan utang notaris hanya menyaksikan penandatanganan surat dibawah tangan tersebut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada saat legalisasi dan kemudian memberikan nomor legalisasi, setiap halaman dibubuhkan stempel/cap jabatan dan mencatatkannya kedalam buku reportorium surat dibawah tangan yang disahkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian alasan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan dibawah tangan yaitu: masyarakat itu sendiri yang kurang mengerti atau ketidaktahuan pentingnya legalisasi surat pengakuan utang tersebut untuk keaman kreditur itu, Ingin memilih bentuk yang sederhana sesuai keinginan, biaya yang tidak terlalu mahal,dan terlalu percaya kepada kreditur. Adapun alasan lain dari Notaris yaitu: beberapa dari notaris tidak mau melegalisasi surat pengakuan utang karena alasan keamanan untuk notaris itu

sendiri, serta hilangnya kepercayaan notaris terhadap pihak yang membuat surat pengakuan utang karena sering bermasalah

3. Kedudukan surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadinya sengketa di Kota Padang yaitu, surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila terjadi perkara perdata, dan jaminan tambahan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris batal demi hukum apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1813 KUH Perdata terkait berakhirnya pemberian kuasa. Namun akta kuasa menjual kedudukannya sama dengan surat pengakuan utang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

B. Saran

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kekuatan pembuktian yang sempurna dan meminimalisir akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian, masyarakat haruslah berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum karena akta yang dibuat atau legalisasi surat pengakuan utang oleh notaris dapat menjadi alat bukti jika terjadi sengketa wanprestasi.
2. Notaris hendaklah berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum dalam setiap akta yang dibuatnya sesuai dengan kode etik notaris yang tertuang dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Notaris hendaklah melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa pentingnya legalisasi terutama terhadap surat pengakuan utang yang bersifat sensitif karena rentan terjadinya wanprestasi.

